

Automutilasi dan Percobaan Bunuh Diri Sebagai Irregularitas Tahbisan Suci Menurut Kanon 1041, No. 5

Alphonsus Tjatur Raharso

STFT Widya Sasana, Malang

Email: atjaturr@gmail.com

Henricus Pidyarto Gunawan

STFT Widya Sasana, Malang

Recieved: 9 Oktober 2024; Revised:5 November 2024; Published: 19 Desember 2024

Abstract

These days suicide and suicide attempts are increasingly common among young people. Those who fail in their suicide attempts may be interested in becoming priests in the future. This raises the question of whether individuals with a history of suicide attempts or auto-mutilation could be educated in seminaries and ordained as priests. This study discusses the doctrine and canonical norms related to suicide attempt and auto-mutilation as permanent impediments to receiving priestly ordination. The study uses a descriptive and juridical qualitative research method, employing a literature review approach. Suicide attempt and auto-mutilation are facts that cannot be erased or ignored, even though they have been regretted and forgiven in the sacrament of reconciliation. Both acts are still counted as permanent impediments to receiving or performing ordination. However, if a seminarian has undergone proper priestly formation and is deemed worthy of the priesthood, he is allowed to be ordained by seeking dispensation from the irregularity. This study provides the meaning and scope of the norm on irregularities, so that seminary formators, Diocesan Bishops and Major Superiors of religious orders can apply the norm appropriately, and respond wisely to any case of irregularity that befalls a priestly candidate during the period of priestly formation.

Key words: automutilation; suicide attempt; dispensation; the sacrament of holy orders; formation of candidates for the priesthood

Abstrak:

Dewasa ini bunuh diri dan percobaan bunuh diri semakin marak terjadi di kalangan orang muda. Mereka yang gagal dalam percobaan bunuh diri dapat saja tertarik untuk menjadi imam di kemudian hari. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah mereka ini boleh mengenyam pendidikan di seminari dan boleh ditahbiskan menjadi imam? Penelitian ini membahas doktrin dan norma kanonik mengenai percobaan bunuh diri dan automutilasi sebagai halangan tetap untuk menerima tahbisan imam. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif bercorak deskriptif dan yuridis dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Percobaan bunuh diri dan automutilasi merupakan fakta yang tak dapat dihapuskan atau diabaikan, sekalipun sudah disesali dan diampuni dalam sakramen pengakuan dosa. Kedua tindakan itu tetap diperhitungkan sebagai halangan tetap untuk menerima atau melaksanakan tahbisan. Jika seorang seminaris telah menjalani dengan baik dan serius formasio imamat dan dipandang layak untuk menjadi imam, ia diizinkan untuk ditahbiskan dengan dimintakan dispensasi dari *irregularitas* tersebut. Penelitian ini memberikan makna dan cakupan norma mengenai *irregularitas*, agar para formator seminari, Uskup Diosesan dan Superior Mayor tarekat religius dapat mengaplikasikan norma secara tepat, dan menanggapi dengan bijak setiap kasus *irregularitas* yang menimpa calon imam selama masa formasio imamat.

Kata kunci: automutilasi; percobaan bunuh diri; dispensasi; sakramen tahbisan; pembinaan calon imam

1. Pendahuluan

Gereja menghendaki agar setiap laki-laki yang bercita-cita menjadi imam memiliki sekumpulan kualitas yang kelak mendukung dan cocok bagi pelayanan pastoral umat beriman. Kualitas-kualitas itu ditentukan oleh Gereja, bahkan dinormakan antara lain dalam Kitab Hukum Kanonik (1983). Untuk mendapatkan kualitas-kualitas yang dituntut, seorang calon imam menempuh pendidikan minimal selama 7-8 tahun setelah lulus sekolah menengah atas. Selama menempuh pendidikan filsafat dan teologi, ia terus dibina dalam empat aspek pokok dan umum, yakni aspek manusiawi, rohani, intelektual, dan pastoral, hingga mencapai tingkat kematangan dan kelayakan untuk menjalankan tugas sebagai imam.

Alphonsus Tjatur Raharso. Henricus Pidyarto Gunawan, Automutilasi dan Percobaan Bunuh Diri

Sampai dengan menjelang penahbisan presbiterat ada sekurang-kurangnya empat momen *assessment* untuk memastikan apakah seorang calon imam memiliki kualitas yang dibutuhkan dalam keempat aspek pembinaan tersebut. Keempat momen tersebut ialah (i) sebelum seorang seminaris diajukan bagi pelayanan sebagai lektor dan akolit (sebelum tahun pastoral) (kan. 1035), (ii) sebelum para formator seminari mengajukan seorang seminaris kepada penahbisan diakonat, entah diakonat transitoris ataupun permanen (kan.1036; 1037), (iii) sebelum Uskupnya sendiri atau Superior Mayornya memasukkan seorang yang diajukan oleh formator seminari ke dalam daftar kandidat tahbisan diakonat dalam sebuah ritus liturgis (kan. 1034, §1), (iii) sebelum para formator seminari atau penanggungjawab lain mengajukan seorang diakon kepada penahbisan presbiterat (kan. 1036), dan (iv) sebelum Uskupnya sendiri atau Superior Mayornya memasukkan seorang diakon ke dalam daftar kandidat tahbisan presbiterat dalam sebuah ritus liturgis (kan. 1034, §1) (bdk. Busso, 2014:47-48).

Salah satu kualitas yang dibutuhkan oleh Gereja mengenai (calon) imamnya ialah konstitusi tubuh yang sehat dan kuat. Ini merupakan aspek fisik dari *human dimension of formation*, yang meliputi kesehatan tubuh, nutrisi, aktivitas fisik, dan istirahat (Dikasteri untuk Klerikus, 2016, no. 94). Gereja tidak mungkin menuntut bahwa calon imamnya tidak pernah mengalami sakit atau penyakit. Namun, jika sebelum masuk seminari seorang kandidat pernah mengalami sakit atau penyakit, Uskup dan Rektor Seminari berhak mengetahui melalui dokumen-dokumen pendukung penyakit yang pernah dialami dan operasi medis atau *special treatments* yang pernah dijalani (Dikasteri untuk Klerikus, no. 190). Konstitusi tubuh yang sehat dan kuat berarti bahwa keseluruhan organ-organ tubuh lengkap, sehat, dan berfungsi dengan baik. Percobaan bunuh diri dan automutilasi merupakan tindakan yang langsung melawan keutuhan dan kesehatan tubuh seseorang.

Pada umumnya seleksi penerimaan calon imam ke dalam sebuah seminari sudah mencakup pemeriksaan mengenai kondisi kesehatan para calon. Namun, jarang sekali percobaan bunuh diri dan automutilasi menjadi salah satu item pemeriksaan calon peserta didik, entah di seminari menengah maupun di seminari tinggi. Dengan mulai maraknya fenomena percobaan bunuh diri dan automutilasi di kalangan orang muda dewasa ini, kini menjadi penting dan relevan untuk memeriksa calon seminaris mengenai percobaan bunuh diri atau automutilasi yang barangkali pernah dilakukan sebelum masuk seminari dan berkeinginan

menjadi imam. Apalagi ternyata hukum kanonik menjadikan percobaan bunuh diri dan automutilasi sebagai halangan tahbisan (kan. 1041, no. 5).

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah apakah yang dimaksud dengan automutilasi dan percobaan bunuh diri sebagai *irregularitas* untuk menerima dan melaksanakan tahbisan suci? Apa maksud dan tujuan Gereja menetapkan *irregularitas* tersebut? Apa dampak dan konsekuensi hukum bila norma itu dilanggar? Bagaimana mengantisipasi, menghadapi dan mengatasi kasus jika *irregularitas* itu ditemukan pada seorang kandidat tahbisan?

Penelitian ini bertujuan pertama-tama untuk memberikan pemahaman yang tepat mengenai isi dan cakupan norma halangan tahbisan, yang bersumber dari percobaan bunuh diri dan automutilasi. Dengan memberikan pemahaman yang tepat akan norma, penelitian ini akan membantu Uskup Diosesan, Superior Maior, dan para formator seminari untuk mengaplikasi norma hukum secara tepat dalam kasus konkret pada saat menyeleksi calon seminaris atau kandidat tahbisan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan relevansi dan aktualitas kekinian mengenai halangan tahbisan yang bersumber dari automutilasi dan percobaan bunuh diri, mengingat maraknya kasus percobaan bunuh diri yang menimpa kalangan remaja dan mahasiswa. Tidak mustahil bahwa mereka yang pernah melakukan automutilasi atau percobaan bunuh diri berkeinginan untuk masuk seminari dan menjadi imam.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bercorak deskriptif dan yuridis dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Tema penelitian dibahas dengan menggunakan sumber hukum primer, yakni Kitab Hukum Kanonik dan dokumen Tahta Apostolik terkait. Selanjutnya, pembahasan juga menggunakan sumber hukum sekunder, yakni doktrin hukum yang dipaparkan oleh para ahli hukum kanonik dalam komentar-komentar autentik. Mengingat kaitan yang erat antara norma hukum dan norma moral, penelitian ini juga menggunakan buku-buku teologi moral yang berwibawa.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Teks dan Konteks Kanon 1041, No. 5

Sejak zaman kuno Gereja sudah menetapkan syarat dan kriteria untuk mereka yang akan diangkat menjadi gembala umat. Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada Timotius menetapkan beberapa kualitas bagi mereka yang beraspirasi menjadi "Uskup", yakni seorang yang tak bercela, mempunyai hanya

satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, pandai mengajar orang, bukan peminum, bukan pemaarah melainkan peramah, cinta damai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya, bukan seorang yang baru bertobat, mempunyai nama baik di luar jemaat (1 Tim. 3:2-7). Dalam kesempatan lain, dalam suratnya kepada Titus Rasul Paulus mengulang kualitas-kualitas yang sama, yang harus dimiliki oleh seorang penatua jemaat, yakni tidak bercacat, mempunyai hanya satu istri, memiliki anak-anak yang beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemaarah, tidak serakah, suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat (Tit. 1:6-9).

Sistem legislasi Gereja Katolik yang berlaku sekarang menggolongkan syarat-syarat untuk penerimaan tahbisan suci ke dalam dua kelompok, yakni sekumpulan syarat untuk sahnya (*ad validitatem*) dan sekumpulan syarat untuk halalnya (*ad liceitatem*) penerimaan sakramen tahbisan. Gereja Katolik hanya menetapkan dua syarat saja untuk sahnya sakramen tahbisan berkenaan dengan diri pribadi kandidat tahbisan, yakni laki-laki dan telah dibaptis (kan. 1024). Sedangkan syarat-syarat lain, yang sebenarnya sangat penting dan vital untuk hidup dan pelayanan imamat, hanya dituntut demi halalnya penerimaan sakramen, yakni masa probasi, sekumpulan kualitas jasmani, rohani dan moral yang memadai, bebas dari *irregularitas* dan halangan, pendidikan imamat (*studia requisita*), dokumen-dokumen pembuktian, dan penyelidikan pratahban. Dengan kata lain, ketentuan mengenai tuntutan-tuntutan dalam diri calon (kan. 1026-1032), syarat-syarat untuk penahbisan (kan. 1033-1039), serta norma *irregularitas* dan halangan-halangan lain (kan. 1040-1048), harus dipenuhi bukan demi sahnya penahbisan, melainkan sekadar demi halalnya.

Kitab Hukum Kanonik menetapkan dua jenis halangan untuk penerimaan dan pelaksanaan tahbisan, yakni *irregularities* (kan. 1041, no. 1-6) dan *impediments* (kan. 1042, no. 1-3). *Impediments* merupakan halangan sementara dan sederhana, yang dari dirinya sendiri bisa berhenti dengan berjalannya waktu atau dengan berhentinya penyebab halangan itu. Halangan-halangan sederhana untuk menerima tahbisan terdiri atas: (a) laki-laki yang masih mempunyai istri, kecuali secara legitim diperuntukkan bagi diakonat permanen (kan. 1042, no. 1), (b) laki-laki yang masih melaksanakan jabatan atau administrasi yang menurut norma kan. 285 dan 286 dilarang bagi klerikus dan masih harus dipertanggungjawabkan (kan. 1042, no. 2), (c) laki-laki yang merupakan seorang

baptisan baru (kan. 1043, no. 3). Halangan-halangan itu berhenti (a) dengan meninggalnya istri dari laki-laki itu atau dengan mendapatkan putusan nulitas perkawinan dari tribunal gerejawi, (b) ketika kandidat sudah terbebas dengan melepaskan jabatan atau administrasi publik, serta memberikan pertanggungjawaban yang dituntut, dan (c) setelah baptisan baru melewati beberapa tahun untuk pendewasaan imannya, atau sudah cukup teruji menurut penilaian Ordinaris. Jika berhenti dengan cara seperti itu, maka tidak dibutuhkan lagi dispensasi apa pun.

Sebaliknya, *irregularitas* merupakan halangan yang bersifat tetap (*perpetual*), karena sekalipun penyebabnya (*causa*) di masa lalu sudah selesai, namun akibatnya (*effectus*) tidak ikut berhenti, *alias* tetap berlangsung hingga menjelang tahbisan (Franchetto, 2015:395). Penyebab *irregularitas* terdapat di dalam diri pribadi yang bersangkutan, yang berada dalam situasi objektif tertentu di mana legislator gerejawi merasa perlu untuk menetapkan sebuah larangan (Busso, 2014:29). Karena bersifat tetap, *irregularitas* hanya dapat berhenti melalui penghapusan UU atau melalui dispensasi dari otoritas gerejawi yang memiliki kuasa yurisdiksi (Ganarin, 2017:196). Istilah *irregularitas* itu sendiri mulai digunakan sejak abad ke-13 dalam kaitan dengan sakramen tahbisan, untuk merujuk pada sekumpulan peraturan yang ditetapkan oleh Gereja demi menjunjung tinggi martabat luhur dan misteri ilahi yang terkandung dalam imamat (Salachas, 86-87).

Menurut kodeks, yang dikategorikan secara eksplisit sebagai *irregularitas* yang bersumber dari tindak-pidana (*irregularitas ex delictu*) ialah kemurtadan, bidaah, dan skisma (kan. 1041, no. 2). Sedangkan yang lain-lain tidak diistilahkan sebagai tindak-pidana: kegilaan atau penyakit psikis, percobaan menikah secara sipil saja, pembunuhan dan aborsi, mutilasi dan automutilasi, percobaan bunuh diri, dan tindakan yang direservasi bagi tertahbis. Meski demikian, menurut kan. 1044, par.1, no. 3 tindakan percobaan menikah secara sipil saja, pembunuhan dan aborsi, mutilasi dan automutilasi, percobaan bunuh diri, dan tindakan yang direservasi bagi tertahbis disebut dengan istilah tindak-pidana. Mengenai hal ini Franchetto (2015:400-401) berpendapat bahwa kategorisasi sebagai tindak-pidana itu dipahami dalam arti kanonik hanya dalam kaitan dengan pelaksanaan tahbisan, karena dikenakan pada mereka yang sudah ditahbiskan. Sedangkan bagi yang masih akan ditahbiskan, tindakan itu hanya dilihat secara material saja, *alias* lebih dilihat sebagai *irregularitas ex actu*, bukan *ex delictu*. Meski demikian, untuk memahami tindakan-tindakan yang terdaftar dalam kan. 1041, no. 2-6, kita tetap perlu menggunakan konsep-konsep kanonik mengenai tindak-pidana,

karena *irregularitas* muncul ketika suatu tindakan memiliki karakter pidana menurut pengertian kanonik. Bagaimanapun juga, automutilasi dan percobaan bunuh diri tidak tergolong tindak-pidana dalam sistem legislasi kanonik.

Meskipun konsep mengenai tindak-pidana digunakan untuk memahami norma *irregularitas*, namun, halangan tahbisan ini tidak boleh dipahami sebagai hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Gereja. Norma mengenai *irregularitas* bukanlah norma pidana dan tidak memiliki karakter pidana, karena tujuannya bukanlah untuk memperbaiki skandal, menegakkan keadilan, atau memperbaiki pelaku pelanggaran (bdk. kan. 1341). Fungsinya hanyalah untuk melindungi martabat sakramen tahbisan, dan menghindarkan agar pelayanan imamat jangan sampai dipegang oleh orang-orang yang dulu pernah melakukan tindakan-tindakan tertentu, yang sangat ditentang oleh Gereja.

Selain itu, walaupun istilah teknis yang dipakai adalah halangan, namun *irregularities* dan *impediments* tidak termasuk norma yang membuat orang-tidak-mampu (*leges inhabilitantes*) atau tindakan-tidak-sah (*leges irritantes*) (bdk. kan. 10), sehingga pelanggaran hanya membuat tahbisan yang diterima tidak halal, namun tetap sah (Franchetto, 2015:394).

Penelitian ini hanya berfokus pada satu *irregularitas* saja, yang berbunyi: “[*Irregular* untuk menerima tahbisan adalah:] yang telah melakukan mutilasi secara berat dan dengan maksud jahat pada diri sendiri atau orang lain, atau telah mencoba bunuh diri” (kan. 1041, no. 5). Ketentuan ini diambil dari hukum lama, yakni KHK 1917, kan. 985, no. 5, namun dengan dua perubahan: (i) mengubah bentuk jamak menjadi bentuk tunggal, dan (ii) menambahkan keterangan “secara berat dan dengan maksud jahat” (Latin: *graviter et dolose*; Inggris: *gravely and maliciously*) pada tindakan mutilasi dan automutilasi. Gereja Katolik Ritus Timur (CCEO, kan. 762, §1, no. 5) menetapkan norma yang secara *verbatim* persis sama dengan Kitab Hukum Kanonik. Namun, Gereja Katolik Ritus Timur tidak mengenal istilah *irregularitas*, melainkan hanya halangan saja, meskipun dalam hal substansi disipliner tidak ada perbedaan di antara kedua kodeks (Salachas, 2001:638).

Di Gereja Katolik Ritus Timur norma halangan mutilasi dan percobaan bunuh diri sudah ditetapkan sejak zaman kuno. Kanon 22 dari *Apostoli* (sekitar tahun 400) menetapkan bahwa orang yang telah melakukan automutilasi hendaknya tidak dijadikan klerikus, karena dia telah melakukan bunuh diri dan melawan ciptaan Allah. Sebelumnya, kanon 1 dari Konsili Nicea (325) menetapkan bahwa jika seseorang dimutilasi oleh seorang dokter karena suatu penyakit atau oleh seorang barbar, ia dapat tetap menjadi anggota klerus.

Alphonsus Tjatur Raharso. Henricus Pidyarto Gunawan, Automutilasi dan Percobaan Bunuh Diri

Sebaliknya, jika dalam kondisi sehat seorang klerikus melakukan kastrasi pada diri sendiri, selayaknya ia dikeluarkan dari klerus, dan di masa mendatang tak seorang pun yang telah melakukan tindakan seperti itu ditahbiskan menjadi klerikus (Salachas, 2001:639; Arrieta, 2016:2).

Berdasarkan norma kanonik tersebut seorang calon imam yang pernah melakukan mutilasi secara berat dan dengan maksud jahat pada diri sendiri atau pada orang lain, atau telah mencoba bunuh diri, terkena *irregularitas* untuk menerima tahbisan, baik tahbisan diakonat, presbiterat maupun episkopat. Norma kan. 1041, no. 5 mengikat secara yuridis dan moral baik kandidat tahbisan maupun pelayan tahbisan maupun. Pelayan tahbisan merupakan instansi terakhir yang bertanggung jawab dalam menilai dan memutuskan kelayakan kandidat untuk menerima dan melaksanakan tahbisan suci (Salachas, 87-88).

Maksud dan tujuan Gereja menetapkan *irregularitas* dan halangan ialah untuk menghormati keluhuran sakramen tahbisan (*reverentia*), menjunjung tinggi martabat dan pelayanan imamat (*dignitas*), serta mempromosikan kepantasan seorang imam untuk mengemban pelayanan pastoral di tengah umat (*decentia*). Melalui norma mengenai *irregularitas* dan halangan Gereja tidak hanya ingin melindungi kesucian sakramen tahbisan, melainkan juga menghindarkan agar situasi atau kondisi hidup dari pelayan tertahbis jangan sampai merugikan efektivitas pelayanan imamat dengan menimbulkan skandal atau ejekan dari umat beriman, misalnya karena adanya kecacatan fisik, gangguan psikis, moral, intelektual atau sosial. Hal itu juga dapat mengurangi rasa percaya diri dan bahkan kewibawaan imam di tengah-tengah umat. Tahbisan suci merupakan anugerah dari Tuhan bukan untuk diri imam itu sendiri, melainkan bagi umat Allah. Kehidupan pribadi seorang imam, sekalipun tersembunyi, selalu dikaitkan dengan umat Allah dan memiliki implikasi serta reperkusi terhadap umat Allah. Apalagi, seorang imam dipanggil untuk menyerupai Kristus dan menjadi pelayan-Nya *in persona Christi* (Franchetto, 2015:394-395,399).

Halangan untuk menerima sakramen tahbisan tidak bisa disejajarkan dengan halangan untuk menyambut sakramen-sakramen lain, misalnya menyambut sakramen Ekaristi (komuni suci). Dalam hal komuni suci, seorang yang sadar telah berdosa berat tetap boleh menerima sakramen Ekaristi hanya dengan cara mengaku dosa terlebih dahulu dan mendapatkan absolusi sakramental (bdk. kan. 916). Dosa berat apa pun dapat diakukan dan diabsolusi dalam sebuah pengakuan dosa yang baik dan benar, sehingga peniten dapat kembali menyambut komuni (bdk. kan. 987; 988; 959). Demikian juga, seorang pelaku automutilasi atau percobaan bunuh diri dapat menyambut komuni setelah

Alphonsus Tjatur Raharso. Henricus Pidyarto Gunawan, Automutilasi dan Percobaan Bunuh Diri

menyadari dan mengakukan dosa beratnya itu serta mendapatkan pengampunan. Namun, tindakan automutilasi atau percobaan bunuh diri yang telah terjadi tidak ikut dilebur oleh pengampunan sakramental. Tindakan itu merupakan *factum* yang tak-terhapuskan, serta menciptakan kondisi objektif yang tetap diperhitungkan sebagai halangan untuk menerima sakramen tahbisan, sekalipun aspek keberdosaan yang muncul dari tindak-pidana itu telah diampuni dalam satu kali penerimaan sakramen pengakuan dosa.

3. 2. Muatan dan Cakupan Kanon 1041, no. 5

Kanon 1041, no. 5, yang sudah dikutip di atas, memuat tiga jenis tindakan yang melahirkan *irregularitas* bagi seorang kandidat tahbisan, yakni (a) mutilasi terhadap diri sendiri (automutilasi), (b) mutilasi terhadap orang lain, dan (c) percobaan bunuh diri. Mutilasi dan automutilasi dapat dilakukan oleh pribadi yang bersangkutan atau oleh orang lain atas perintah atau instruksinya. Penelitian ini hanya membahas automutilasi dan percobaan bunuh diri. Berbeda dengan percobaan bunuh diri yang tidak diberi embel-embel, norma kanonik memberikan kualifikasi khusus mengenai mutilasi dan automutilasi, yakni yang dilakukan secara berat dan dengan maksud jahat. Bagian ini akan menguraikan muatan ketentuan kanonik tersebut berdasarkan unsur-unsur teks normatifnya.

Pertama, perlu diidentifikasi siapa yang terkena norma kan. 1041, no. 5. Pertama-tama perlu ditegaskan bahwa sebagai UU yang sifatnya semata-mata gerejawi norma mengenai *irregularitas* hanya mengikat orang-orang Katolik, yakni (a) orang yang dibaptis dalam Gereja Katolik, dan (b) orang yang aslinya dibaptis dalam gereja Kristen non-Katolik, dan kemudian diterima di dalam Gereja Katolik (bdk. kan. 11). Dengan demikian, yang secara *directly* terkena oleh norma itu ialah laki-laki Katolik (bdk. kan. 1024), entah dibaptis asli dalam Gereja Katolik ataupun pindahan dari gereja Kristen non-Katolik, yang akan diajukan kepada tahbisan suci, mulai dari tahbisan diakonat hingga tahbisan episkopat. Sedangkan yang terkena secara *remotely* ialah laki-laki Katolik, entah dibaptis asli dalam Gereja Katolik ataupun pindahan dari gereja Kristen non-Katolik, yang ingin menjadi imam dan akan masuk ke tempat pendidikan calon imam, entah seminari menengah, seminari tinggi, ataupun institusi pendidikan calon imam lain yang setara dengan seminari.

Pertanyaan muncul, apakah seorang Katolik yang merupakan pindahan dari gereja kristen non-Katolik terkena *irregularitas*, bila automutilasi atau percobaan bunuh diri itu dilakukannya sebelum ia berpindah menjadi Katolik? Pendapat umum sebelumnya mengatakan bahwa *irregularitas* terjadi atau muncul

ketika seseorang melakukan tindakannya *in Ecclesia*, artinya setelah dibaptis Katolik atau setelah diterima ke dalam Gereja Katolik. Pemahaman ini dipengaruhi oleh ajaran konstan Gereja Katolik bahwa melalui pembaptisan semua dosa dilebur dan dihapuskan. Karena itu, seorang yang melakukan automutilasi atau percobaan bunuh diri sebelum ia dibaptis, tidak terkena *irregularitas*, karena tidak mungkin lagi menanggung dosa yang sudah dihapus lewat penerimaan baptis (Ganarin, 2017:197). Franchetto (2015:403-404) berpendapat bahwa kandidat tahbisan yang merupakan pindahan dari gereja kristen non-Katolik tidak terkena *irregularitas*. Meski demikian, perlu dipelajari dan dinilai dengan cermat kasusnya, terutama bila tindakannya itu diketahui oleh umum atau bersifat publik. Kodeks yang lama menetapkan bahwa *irregularitas* muncul ketika tindak-pidana itu merupakan sebuah dosa berat, dilakukan sesudah pembaptisan, dan bersifat eksternal entah publik ataupun tersembunyi (KHK 1917, kan. 986).¹ Mengomentari kodeks Gereja Katolik Ritus Timur, Salachas (2001:638) mengatakan bahwa *irregularitas* terjadi ketika automutilasi atau percobaan bunuh diri itu merupakan dosa berat, bersifat eksternal, dan dilakukan sesudah pembaptisan.

Namun, pada tahun 2016 legislasi kanonik memperluas cakupan norma mengenai *irregularitas*. Tahta Apostolik menerima ajuan keraguan hukum mengenai cakupan norma kan. 1041, no. 4 dan 5. Dipertanyakan apakah di dalam kata *irregular* yang terdapat dalam kan. 1041 termasuk juga orang-orang non-Katolik yang telah melakukan tindakan yang disebut dalam no. 4 dan 5. Jawaban yang diberikan oleh Dikasteri bernada afirmatif, yang berarti mengiyakan bahwa orang-orang non-Katolik juga tunduk atau terikat oleh *irregularitas* yang timbul dari pembunuhan, aborsi, mutilasi, automutilasi, dan percobaan bunuh diri. Pada tanggal 31 Mei 2016 Paus Fransiskus menyetujui keputusan itu dan memerintahkan Dikasteri untuk Teks Legislatif (2016) untuk mengundangkannya. Jawaban Dikasteri ini memperlakukan sama antara laki-laki Katolik atau non-Katolik dalam kaitan dengan *irregularitas* menurut kan. 1041, no. 4 dan 5, dan dengan demikian menderogasi cakupan aplikasi norma kan. 11 (Ganarin, 2017:206).

Dengan demikian, jika seorang pemuda non-Katolik pernah melakukan automutilasi atau percobaan bunuh diri, kemudian masuk ke seminari setelah

¹ Ketentuan ini tidak dimuat lagi dalam kodeks aktual. Namun, doktrin kanonik yang terkandung di dalamnya masih dapat digunakan untuk menafsirkan ketentuan yang berlaku sekarang (bdk. kan. 6, §2).

diterima menjadi anggota Gereja Katolik, ia terkena *irregularitas* untuk menerima tahbisan suci. Dengan kata lain, tindak-pidana automutilasi atau percobaan bunuh diri yang dilakukan seorang kristen non-Katolik tidak dilebur ketika ia diterima ke dalam Gereja Katolik, melainkan diperhitungkan sebagai *irregularitas* untuk menerima dan melaksanakan tahbisan. Sebagai dosa berat kedua tindakan itu diampuni dan dihapus melalui sakramen pengampunan yang diterima setelah menjadi Katolik, namun pengampunan sakramental tidak mencakup penghapusan *irregularitas* atau dispensasi atasnya. Menurut Ganarin (2017:205) pengertian non-Katolik dalam teks interpretasi Dikasteri itu mencakup juga laki-laki non-baptis, yang kemudian dibaptis dan beraspirasi menjadi imam.

Selanjutnya, bisa dipertanyakan apakah seseorang yang tidak tahu atau tidak paham mengenai norma *irregularitas*, tetap terkena halangan tahbisan. Sekali lagi perlu ditandaskan bahwa *irregularitas* yang lahir dari automutilasi atau percobaan bunuh diri bukanlah sanksi pidana dan tidak diatur dalam kanon-kanon mengenai sanksi pidana dalam Gereja. Menurut hukum pidana, seseorang tidak terkena hukuman apa pun bila tanpa kesalahan sendiri tidak mengetahui bahwa ia melanggar suatu UU atau perintah (kan. 1323, no. 2). Karena tidak masuk dalam norma pidana, ketidaktahuan mengenai *irregularitas*, meski bukan karena kesalahannya, tidak membebaskan pelakunya dari *irregularitas* atau halangan itu (kan. 1045). Dengan kata lain, begitu automutilasi atau percobaan bunuh diri telah dilakukan, lahirlah halangan tetap untuk menerima dan melaksanakan tahbisan, sekalipun pelakunya mengalami kekeliruan atau tidak tahu mengenai adanya norma yang mengaturnya di dalam kodeks.

Kedua, berdasarkan kaitan erat antara hukum dan moral, mutilasi harus dimengerti menurut ajaran moral Katolik. Pada umumnya mutilasi didefinisikan sebagai pemotongan atau perusakan salah satu atau beberapa organ tubuh yang memiliki fungsi khas dan berbeda untuk kehidupan seluruh tubuh, misalnya telinga, tangan, kaki, dan sebagainya. Mutilasi dilakukan dengan cara sedemikian, sehingga bagian atau organ tubuh tertentu tidak dapat lagi menjalankan fungsinya (Bender, 1957:930; Ghirlanda, 1989:290; Chiappetta, 1997:540; Salachas, 2001:639). Teologi moral klasik menempatkan mutilasi dan pembunuhan dalam satu jenis tindakan destruktif: mutilasi merupakan destruksi parsial, sedangkan pembunuhan merupakan destruksi total (Bender, 1957:930). Dalam kasus-kasus tertentu automutilasi sama dengan bunuh diri, misalnya memotong urat nadi, memotong kepala, atau membuang organ vital tunggal dalam tubuh (paru-paru, hati, jantung, satu-satunya ginjal yang masih berfungsi).

Alphonsus Tjatur Raharso. Henricus Pidyarto Gunawan, Automutilasi dan Percobaan Bunuh Diri

Teologi moral biasanya juga membuat perbedaan antara mutilasi direk dan mutilasi indirek. Mutilasi indirek misalnya terjadi ketika dalam situasi peperangan seorang tentara melemparkan granat terhadap musuh, namun ternyata juga mencederai secara berat beberapa orang sipil yang kebetulan ada di sekitar musuh itu, sehingga mereka kehilangan anggota tubuhnya. Sebaliknya, dalam mutilasi direk seseorang sungguh-sungguh melakukannya dengan kehendak utuh dan bebas, dengan pemotongan organ tubuh sebagai tujuan langsung tindakannya, bukan terjadi secara aksidental belaka. Mutilasi direk atas organ yang penting dan yang berfungsi dengan baik tergolong dalam tindakan yang secara intrinsik buruk atau jahat (Bender, 1957:930).

Mutilasi terhadap orang lain atau terhadap diri sendiri dilarang secara moral, karena integritas anggota tubuh merupakan anugerah dan milik Allah yang perlu dijaga dan dirawat oleh setiap orang. Mengutip *Gaudium et Spes*, magisterium Gereja menegaskan bahwa mutilasi merupakan pelanggaran melawan integritas martabat manusia (Dikasteri Ajaran Iman, 2024, art. 34). Manusia tidak boleh menyalahgunakan atau merusak keutuhan tubuhnya dengan sewenang-wenang. Meski demikian, berdasarkan prinsip totalitas, integritas anggota tubuh bukanlah sebuah nilai absolut. Satu atau beberapa bagian tubuh boleh dan sering kali harus dikorbankan demi menyelamatkan seluruh tubuh atau hidup itu sendiri, misalnya amputasi atau mutilasi secara terbatas dari anggota tubuh yang mengalami penyakit atau disfungsi yang membahayakan hidup itu sendiri (Peschke, 1992: 254-255). Dengan demikian, mutilasi dapat dilakukan dengan motif dan tujuan yang baik, yakni demi menyelamatkan hidup itu sendiri. Sekilas hal ini tampak bertentangan dengan prinsip moral, bahwa tujuan yang baik melarang untuk menghalalkan cara yang buruk. Namun sejatinya hal itu tidak bertentangan. Membuang dari tubuh satu organ yang merusak berarti memberikan kebaikan kepada seluruh hidup manusia. Amputasi memang dapat disebut mutilasi, namun dalam arti longgar dan material, karena efek tindakan tetaplah sama, yakni tubuh kehilangan satu organ. Namun, sumber keburukan bukanlah amputasi organ itu sendiri, melainkan penyakit yang membuat organ tertentu merusak dan merugikan seluruh hidup manusia. Automutilasi dengan tujuan baik juga terjadi ketika seseorang mendonasikan salah satu organnya untuk ditransplantasi pada orang lain demi menyelamatkan nyawa orang lain itu, misalnya salah satu ginjal. Hal ini dibenarkan berdasarkan prinsip *fraternal charity* demi mempromosikan hidup orang lain, asalkan hidup pendonor itu sendiri tidak dibahayakan (Peschke, 255). Automutilasi ini tidak masuk dalam *irregularitas* tahbisan. Di satu sisi tidak ada halangan bagi Uskup Diosesan untuk menahbiskan seorang kandidat, meski

salah satu kakinya atau ginjalnya telah diamputasi karena alasan medis. Namun, di sisi lain Uskup Diosesan tetap dapat menolak untuk menahbiskannya, bukan berdasarkan *irregularitas* yang memang tidak ada, melainkan karena situasi dan kondisi keuskupannya sangat membutuhkan imam yang organ-organ tubuhnya lengkap dan sehat. Ini selaras dengan ketentuan kan. 1025, §2, bahwa sebelum menerima sakramen tahbisan, seorang Uskup Diosesan berhak menilai apakah kandidat akan bermanfaat bagi pelayanan Gereja atau tidak.

Para kanonis tidak sependapat mengenai apakah vasektomi dikategorikan sebagai mutilasi atau tidak. Di satu sisi vasektomi dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap integritas fisik seseorang. Seseorang dianggap melakukan dosa berat ketika dengan sengaja dan kehendak bebas membuat dirinya steril secara permanen dengan cara yang invasif dan melawan hukum kodrat. Di sisi lain, terutama dari sudut medis, vasektomi merupakan tindakan yang sederhana dan bukan merupakan mutilasi yang sungguh-sungguh dalam arti fisik. Vasektomi juga tidak memberikan dampak berarti pada hasrat seksual dan kapasitas organ seksual untuk melakukan persetubuhan suami-istri. Hanya saja, dalam kasus-kasus tertentu vasektomi dapat menimbulkan dampak psikologis tertentu pada pribadi yang bersangkutan. Karena itu, sangat sulit dan sangat meragukan untuk menilai dan menentukan bahwa vasektomi merupakan mutilasi fisik yang masuk dalam kriteria *irregularitas* (Busso, 2014:33-34; Geisinger, 2000:1218). Tentu saja menetapkan vasektomi sebagai *irregularitas* akan berdampak buruk bagi seorang duda yang ingin menjadi imam setelah istrinya meninggal dunia, di mana dalam kehidupan perkawinan sebelumnya ia melakukan vasektomi dengan persetujuan istrinya. Salah satu keuskupan memahami sterilisasi dan vasektomi sebagai *irregularitas* (Archdiocese of Portland in Oregon, 2020:3). Sedangkan Woestman (2007:249) berpendapat bahwa vasektomi merupakan dosa berat yang mengubah kapasitas fisik seseorang, namun tidak termasuk dalam *irregularitas*. Bagaimanapun juga, dalam keraguan apakah seseorang terkena *irregularitas* karena automutilasi berat atau tidak, Ordinarius dapat memberikan dispensasi *ad cautelam*. Geisinger (2000:1218) berpendapat bahwa vasektomi biasanya dilakukan dengan prosedur yang privat, sehingga ancaman bagi skandal publik sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, sangat meragukan bahwa vasektomi sungguh-sungguh merupakan sebuah mutilasi fisik. Karena itu, dalam keraguan tidak bisa ditetapkan adanya *irregularitas*.

Ketiga, untuk menjadi sebuah *irregularity* dituntut bahwa automutilasi itu telah terjadi secara efektif. Karena itu, usaha atau percobaan untuk melakukan

automutilasi tanpa efek yang signifikan, tidak termasuk *irregularitas* (Chiappetta, 1997:540). Tidak dianggap sebagai automutilasi bilamana organ tubuh itu hanya terluka (Ghirlanda, 1989:290). Kriteria untuk masuk dalam kategori *irregularitas* ialah bahwa automutilasi itu dilakukan secara berat dan dengan maksud jahat. “Berat” berarti bahwa automutilasi itu dilakukan secara mencolok, entah berdasarkan kuantitas dari bagian tubuh yang dimutilasi atau berdasarkan fungsi yang khas dan penting dari organ yang dimutilasi. Contoh mengenai mutilasi berat ialah memotong testikoli, tangan, kaki, telinga, atau hidung, dan sebagainya. Penilaian mengenai berat-tidaknya sebuah automutilasi perlu memperhatikan yurisprudensi yang ada (González del Valle, 2004:989), atau menurut kriteria medis dan yuridis (Busso, 2014:33). Pendapat lain mengatakan bahwa standard untuk mengukur tingkat berat dan maksud jahat automutilasi sangatlah relatif. Sebagai contoh, *body piercing* atau *tattoo* bisa dianggap sebagai karya seni atau keindahan dalam budaya dan masyarakat tertentu, sehingga tidak masuk dalam kategori *irregularitas*. Namun, tindakan yang sama bisa juga dianggap sebagai automutilasi dalam budaya yang lain. Demikian juga mengenai sunat, yang masih menimbulkan kontroversi lintas-budaya (Geisinger, 2000:1218). Karena itu, sekalipun sangat sulit untuk dikategorikan secara universal sebagai *irregularitas*, namun Uskup Diosesan atau Superior Mayor tarekat religius tetap dapat menolak penahbisan bagi seorang kandidat yang telah melakukan *body piercing* atau *tattoo*, bukan karena adanya *irregularitas* yang *notabene* sangat meragukan, melainkan berdasarkan diskresi dan keputusan pribadi otoritas tersebut dengan memperhatikan penilaian umum masyarakat setempat mengenai *tattoo* atau *body piercing* (Woestman, 2007:249).

Selanjutnya, “dengan maksud jahat” berarti bahwa automutilasi itu dilakukan dengan sadar, sengaja, mengandung unsur kesalahan (*sinful*), bahkan dosa berat yang dapat dituntut pertanggungjawaban moral (Ghirlanda, 1989:290). Dengan dinyatakan sebagai tindak-pidana, automutilasi perlu diartikan dalam terang kan. 1321, §2, yakni sebuah pelanggaran lahiriah atau eksternal atas suatu UU atau perintah, yang dilakukan oleh orang yang dapat sungguh bertanggungjawab atas maksud jahat atau kesalahannya.

Keempat, percobaan bunuh diri juga melahirkan *irregularitas* untuk menerima dan melaksanakan tahbisan suci. Yang dimaksud dengan percobaan bunuh diri di sini bukanlah sekadar percobaan, melainkan sebuah tindakan bunuh diri yang gagal, di mana kegagalan itu disebabkan oleh faktor-faktor lain atau eksternal (bdk. kan. 1328) (Del Vale, 2004:989; Busso, 2014:33). Berbeda dengan automutilasi, percobaan bunuh diri tidak diberi embel-embel keterangan

“secara berat dan dengan maksud jahat”. Meski demikian, kiranya sudah jelas dengan sendirinya bahwa percobaan bunuh diri itu harus merupakan *seriously sinful*. Gereja mengajarkan bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri di hadapan Allah, yang telah menganugerahkan hidup itu kepadanya. Allah adalah pemilik tertinggi dan penuh kuasa atas hidup setiap insan. Manusia wajib menerimanya dengan penuh syukur serta memeliharanya sebagai wujud rasa hormat-baktinya kepada Allah dan demi keselamatan jiwa manusia itu sendiri. Manusia bukanlah pemilik, melainkan sekadar penjaga dari hidup yang dianugerahkan Allah kepadanya. Karena itu, dari dirinya sendiri manusia tidak berhak untuk membuangnya (Catechism of the Catholic Church, 1995, no. 2280). Bunuh diri berlawanan dengan inklinasi natural manusia untuk merawat dan melestarikan hidupnya. Hal itu juga melanggar secara berat cinta-diri yang wajar dan benar. Bunuh diri juga melanggar cinta akan sesama, karena melalui tindakan itu seseorang melepas ikatan solidaritas dengan keluarga, bangsa, dan masyarakat lainnya, di mana ia sejatinya tetap memiliki kewajiban-kewajiban untuk diembannya. Akhirnya, bunuh diri merupakan tindakan melawan cinta akan Allah yang hidup (no. 2281).

Namun, tidak setiap percobaan bunuh diri merupakan tindakan yang sungguh-sungguh dimaksudkan untuk mengakhiri hidup (*genuine suicide attempts*), atau sebagai tindakan menolak atau memusuhi apa yang dianugerahkan Allah, melainkan tidak jarang sekadar menjadi alat untuk meminta perhatian atau meminta tolong (Geisinger, 2000:1219). Katekismus (1995, no. 2282) mengajarkan bahwa gangguan psikologis yang berat, kesedihan, atau ketakutan yang mendalam akan kesulitan dan penderitaan, atau siksaan, yang mendorong seseorang untuk melakukan bunuh diri dapat mengurangi tanggung jawab orang tersebut. Karena itu, para kanonis sepakat bahwa percobaan bunuh diri yang dilakukan karena dipicu oleh gangguan mental atau gangguan psikis tidak termasuk dalam *irregularitas* (Chiappetta, 1997:540; Woestman, 2007:249). Dalam keraguan mengenai adanya *genuine suicide*, penilaian dan keputusan harus mengarah kepada tidak-adanya *irregularitas*, mengingat *irregularitas* yang meragukan tidak mengikat (bdk. kan. 14). Meskipun tidak dapat mengkategorikan sebagai *irregularitas*, Gereja tidak boleh mengabaikan setiap kemungkinan sekecil apa pun pada diri setiap seminaris mengenai tendensi merusak diri sendiri (*self-destructive tendencies*) yang ada sejak sebelum masuk seminari atau selama pembinaan di seminari (Geisinger, 2000:1219).

Beberapa kebiasaan tertentu memiliki dampak serius, bahkan fatal, pada kesehatan tubuh, misalnya merokok, sehingga setiap bungkus rokok diberi label

“rokok membunuhmu”. Dari sana orang kemudian menarik kesimpulan yang simplistik, bahwa orang yang memiliki kebiasaan merokok sama dengan melakukan bunuh diri. Meski demikian, kebiasaan merokok tidak masuk dalam *irregularitas* percobaan bunuh diri, karena dampak mematikan dari kebiasaan merokok membutuhkan waktu yang lama. Di mana-mana merokok tidak disebut tindakan bunuh diri. Banyak perokok malah memiliki umur yang panjang. Lain halnya dengan rokok “edisi khusus” yang diberi racun mematikan, yang sengaja diproduksi untuk memiliki efek mematikan dalam satu atau beberapa kali hisapan. Dalam hal ini mengkonsumsinya sama dengan melakukan percobaan bunuh diri, dan masuk dalam *irregularitas*. Meski tidak masuk dalam *irregularitas*, bisa jadi ada Uskup Diosesan yang anti rokok, yang tidak akan menahbiskan seorang perokok untuk menjadi imam bagi keuskupannya. Namun, jika seminaris perokok itu memiliki motivasi panggilan yang autentik dan kelayakan yang dituntut untuk menjadi imam, Uskup Diosesan hendaknya tidak menolaknya, melainkan tetap menahbiskannya setelah dipastikan ada Uskup Diosesan lain yang akan menjadikan kandidat itu sebagai imam diosesannya (bdk. kan. 1025, §3).

3.3. Konsekuensi Pelanggaran

Irregularitas pertama-tama (*primarily*) menghalangi secara langsung penerimaan tahbisan (kan. 1041, no. 5), dan selanjutnya (*secondarily*) menghalangi pelaksanaan tahbisan yang telah diterima (kan. 1044, §1, no. 3). Dengan demikian, konsekuensi hukum yang menyertai *irregularitas* bekerja dalam “dua lapis”, yakni bekerja secara antisipatif sebelum penerimaan tahbisan, dan kemudian bekerja secara *subsequent* setelah penerimaan tahbisan. *Irregularitas* untuk melaksanakan tahbisan (*in exercendo*) menjadi konsekuensi logis dari *irregularitas* dalam menerima tahbisan (*in recipiendo*) (Franchetto, 2015:393). Ada tiga hipotesis kasus yang bisa dibayangkan untuk memahami *two layers effect* tersebut. (a) Seorang seminaris pernah melakukan automutilasi atau percobaan bunuh diri, entah sebelum masuk ke seminari ataupun selama pembinaan di seminari. Seminaris ini terkena *irregularitas*, sehingga membutuhkan dispensasi untuk dapat menerima tahbisan diakonat. Jika dispensasi itu tidak diminta atau tidak ada, maka diakon tersebut *irregular* untuk melaksanakan tahbisan yang telah diterimanya. Hal ini diatur oleh kan. 1044, §1, 1^o: “*Irregular* untuk melaksanakan tahbisan yang telah diterimanya, yakni yang meskipun terkena oleh *irregularitas* untuk menerima tahbisan, menerimanya secara *illegitim*”. *Irregularitas* tetap eksis setelah penahbisan diakonat. Karena itu, diakon tersebut perlu meminta dan mendapatkan dispensasi *post*

ordinationem, bukan untuk penahbisan diakonat yang sudah ia terima secara sah meski tidak legitim karena tidak mengantongi dispensasi, melainkan untuk melaksanakan tahbisan diakonat yang sudah diterimanya. (b) Jika *irregularitas* justru terjadi setelah seseorang menjadi diakon, maka setelah melakukan tindakannya ia langsung *irregular* untuk melaksanakan tahbisannya, berdasarkan kan. 1044, §1, 3^o: “*Irregular* untuk melaksanakan tahbisan yang telah diterimanya, yakni yang melakukan tindak-pidana yang disebut dalam kan. 1041, no. 3, 4, 5, 6”. Diakon tersebut membutuhkan dua dispensasi, yakni dispensasi untuk dapat melaksanakan kembali tahbisan diakonatnya, dan dispensasi atas *irregularitas* untuk menerima tahbisan di tingkat berikutnya (presbiterat). (c) Demikian juga, jika *irregularitas* muncul atau terjadi setelah seseorang menjadi imam, maka imam *irregular* untuk melaksanakan tahbisan presbiteratnya, sehingga membutuhkan dispensasi untuk dapat melaksanakannya kembali. Jika kemudian diangkat menjadi Uskup, ia juga membutuhkan dispensasi untuk penerimaan tahbisan episkopat. Dalam hal ini permohonan dispensasi kiranya diajukan kepada Tahta Apostolik, karena tidak ada Ordinarius di atas Uskup di keuskupan.

Sebagai UU yang sifatnya semata-mata gerejawi, *irregularitas* dapat didispensasi oleh otoritas gerejawi yang berwenang. Dalam memohon dispensasi, semua *irregularitas* (= jenis dan jumlah) harus disebutkan dalam surat permohonan (kan. 1049, §1). Kan. 1046 menetapkan bahwa jumlah *irregularitas* untuk menerima atau melaksanakan tahbisan dapat berlipat-ganda oleh sebab-sebab yang berbeda-beda. Misalnya, seorang kandidat tahbisan pernah melakukan pengguguran (kan. 1041, 4^o) dan dalam kesempatan lain pernah mencoba bunuh diri (kan. 1041, 5^o). Sebaliknya, sekalipun terjadi berulang-ulang, namun sebab-sebabnya sama, maka cukup dihitung atau disebut satu *irregularitas* saja. Misalnya, seorang kandidat pernah melakukan beberapa kali percobaan bunuh diri, atau seorang kandidat lain beberapa kali menderita penyakit psikis. Selain itu, kan. 1045 menegaskan bahwa dalam kasus pembunuhan yang disengaja atau pengguguran terencana yang berhasil, permohonan dispensasi harus menyebutkan jumlah (= berapa kali) tindak-pidana itu dilakukan. Hal itu dituntut demi sahnya dispensasi (kan. 1049, §2; bdk. kan. 63, §§1-2).

Pada dasarnya Tahta Apostolik berwenang memberikan dispensasi atas semua *irregularitas* dan halangan sederhana bagi setiap kandidat tahbisan di seluruh dunia. Namun, Tahta Apostolik mereservasi secara khusus kasus-kasus di mana fakta yang mendasari *irregularitas* itu telah menjadi publik karena telah dibawa ke forum pengadilan, entah pengadilan gerejawi ataupun sipil (kan. 1047, §1). Selain itu, Tahta Apostolik juga mereservasi bagi dirinya pemberian

dispensasi atas beberapa halangan berikut: (i) *irregularitas* yang timbul dari tindak-pidana publik kemurtadan, bidaah, skisma, dan yang mencoba melangsungkan perkawinan sekalipun secara sipil saja (kan. 1047, §2, no. 1), (ii) yang timbul dari tindak-pidana pembunuhan yang disengaja atau pengguguran kandungan yang berhasil, atau melakukan kerja sama secara positif dalam dua tindak-pidana itu (kan. 1047, §2, no. 2), (iii) halangan sederhana yakni laki-laki yang masih mempunyai istri, yang secara legitim tidak diperuntukkan bagi diakonat permanen (kan. 1047, §2, no. 3). Jika tidak direservasi bagi Tahta Apostolik, maka Ordinaris dapat memberikan dispensasi tersebut (kan. 1047, §4). Dispensasi atas *irregularitas* automutilasi atau bunuh diri tidak termasuk yang direservasi oleh Tahta Apostolik, sehingga hal itu bisa dimintakan dan diberikan oleh Ordinaris dari kandidat tahbisan itu sendiri, yakni Uskup Diosesan atau yang disamakan dalam hukum dengan Uskup Diosesan, Vikaris Jenderal atau Episkopal, Superior Mayor tarekat religius klerikal berhukum pontifikal dan serikat hidup kerasulan klerikal berhukum pontifikal (kan. 134, §1; 620; bdk. kan. 1015, §1; 1016). Ordinaris tersebut dapat memberikan dispensasi atas *irregularitas*, baik dalam *forum externum* maupun dalam *forum internum* (Arrieta, 2016:5), baik untuk menerima tahbisan maupun untuk melaksanakan tahbisan.

Selanjutnya, bagaimana jika seorang imam yang *irregular* untuk melaksanakan tahbisan secara spontan diminta oleh umat untuk memberikan pelayanan imamat? Dalam kasus seperti itu, kebutuhan akan keselamatan jiwa-jiwa (*salus animarum*) serta hak atas nama baik dari imam yang bersangkutan mensuspensi larangan atau *irregularitas* (bdk. kan. 1048), sehingga imam tersebut dapat melakukan pelayanan imamat yang diminta oleh umat. Namun, perlu dipenuhi tiga persyaratan berikut: (i) *irregularitas* itu tersembunyi dan pelayanan imamat itu sangat dibutuhkan untuk keselamatan jiwa-jiwa, (ii) pada momen tersebut tidak dimungkinkan melakukan rekursus kepada Ordinaris atau, jika kasusnya direservasi, kepada Penitensiaria Apostolik, (iii) jika tidak melayani, imam tersebut terancam akan mengalami kerugian berat atau bahaya bagi nama baiknya sendiri (Arrieta, 2016:6). Selain itu, kan. 1048 juga menetapkan bahwa tetap ada kewajiban bagi imam yang bersangkutan untuk secepat mungkin menghubungi Ordinaris atau Penitensiaria, dengan merahasiakan nama dan lewat bapa pengakuan. Karena itu, agar terhindar dari semua kesulitan tersebut dan umat tidak dirugikan secara pastoral, sebaiknya permohonan dispensasi atas *irregularitas* pelaksanaan tahbisan segera diurus tanpa menunda-nunda.

3.4. Mengantisipasi, Menghadapi, dan Mengatasi Kasus

Automutilasi dan percobaan bunuh diri yang pernah dilakukan oleh kandidat tahbisan perlu diantisipasi pada saat akan diterima masuk ke seminari (menengah atau tinggi), perlu dihadapi dan diatasi selama pendidikan di seminari dan ketika akan diajukan kepada penahbisan suci.

Pertama, eksaminasi para calon seminaris tidak lagi cukup dengan menanyakan riwayat hidup, sejarah dan motivasi panggilan, nilai rapor dan ijazah pendidikan dasar dan menengah, riwayat sakit dan penyakit, dan seterusnya, melainkan juga dengan menggali kemungkinan adanya *irregularitas* atau halangan lain, termasuk yang muncul dari tindakan automutilasi atau percobaan bunuh diri, yang pernah dilakukan jauh sebelum berencana masuk ke seminari, terutama pada para calon yang mengalami “panggilan terlambat” karena berbagai alasan atau faktor. Jika kasusnya sudah dapat diverifikasi pada saat pendaftaran, maka perlu dipertimbangkan apakah calon tersebut akan tetap diterima masuk ke seminari atau ditolak. Semua bergantung pada apakah formator seminari bersedia atau tidak untuk melakukan pembinaan dan pendampingan khusus bagi calon yang bersangkutan hingga tetap dapat mencapai idealisme imamat, yang harus dijamin dan dipastikan sebelum penerimaan tahbisan. Selain itu, formator juga perlu membantu seminaris yang bersangkutan untuk mendapatkan dispensasi atas *irregularitas*.

Kedua, norma mengenai *irregularitas* masuk dalam kategori *lex odiosa*, yakni hukum yang mempersempit penggunaan bebas hak-hak. Karena itu, menurut ketentuan kan. 18 norma tersebut harus ditafsirkan secara sempit atau ketat, dan keberadaan *irregularitas ex delictu* tidak bisa diduga atau diandaikan, melainkan harus dipastikan (Ghirlanda, 1989:288). Untuk memastikan adanya *irregularitas*, salah satu persoalan krusial ialah dari mana informasi mengenai *irregularitas* itu didapatkan. Beberapa *irregularitas* tertentu dapat dibuktikan dengan dokumen. Misalnya, dokumen medis, klinis, atau psikologis dibutuhkan untuk *irregularitas* yang timbul dari kegilaan atau penyakit psikis (kan. 1041, no. 1). Artikel di jurnal atau koran, serta buku menjadi bukti untuk *irregularitas* yang timbul dari kemurtadan, bidaah, dan skisma (kan. 1041, no. 2). Sertifikat nikah sipil atau gerejawi yang tidak sah menjadi alat bukti untuk *irregularitas* yang timbul dari percobaan menikah (kan. 1041, no. 3), dan seterusnya.

Pengetahuan mengenai automutilasi kiranya bisa didapat dari pemeriksaan kesehatan. Jika seorang laki-laki mendaftar masuk seminari dengan kaki atau tangan tinggal satu saja, team penyeleksi berhak memeriksa asal-usul kondisi demikian itu. Sedangkan automutilasi atas organ dalam atau yang tersembunyi, hasil pemeriksaan medis dapat membantu menyingkapkannya. Bagaimanapun

juga, salah satu sumber pengetahuan yang ditetapkan oleh norma kanonik ialah umat beriman, termasuk keluarga dari seminaris yang bersangkutan. Kan. 1043 menetapkan: “Umat beriman kristiani berkewajiban melaporkan halangan-halangan untuk tahbisan suci, jika mengetahuinya, kepada Ordinarius atau pastor paroki sebelum penahbisan”. Kewajiban ini didasarkan pada keikutsertaan umat dalam tanggung jawab mempersiapkan dan menyediakan imam-imam yang layak bagi pelayanan Gereja (Migliavacca, 2015:423; Salachas, 2004:87).²

Sumber langsung dari tangan pertama tentunya adalah seminaris atau kandidat tahbisan itu sendiri. Mereka adalah aktor, *protagonista* dan penanggung jawab pertama atas pembinaan imamatnya sendiri. Karena itu, atas dasar tanggung jawabnya sendiri setiap seminaris harus mengambil bagian aktif dalam *self-discernment* mengenai kelayakan dirinya untuk menerima dan melaksanakan tahbisan. Ia harus jujur dan terbuka kepada para formator mengenai kemungkinan adanya *irregularitas* atau halangan dalam dirinya, sehingga dimungkinkan bagi formatornya untuk melakukan penilaian yang cermat dan hati-hati terhadap situasinya dan memutuskan perlu-tidaknya memohon dispensasi kepada otoritas gerejawi yang berwenang. Menurut Migliavacca (2015:441-442) *colloquium* personal mengenai ada-tidaknya *irregularitas* sudah dapat dilakukan ketika seseorang menjalani tahun propedeutik (= Tahun Rohani). Jika ditemukan *irregularitas*, formator Tahun Rohani bisa langsung memproses permohonan dispensasi, dan jawaban atas permohonan dari otoritas gerejawi yang berwenang menentukan apakah seminaris tersebut boleh melangkah ke jenjang pembinaan yang lebih tinggi di seminari tinggi.

Ketiga, irregularitas tetap ada sekalipun calon seminaris sudah menyesali dan mengaku dosa mengenai automutilasi atau percobaan bunuh diri yang telah dilakukannya jauh sebelum mendaftar masuk ke seminari. *Irregularitas* juga tetap ada sekalipun calon seminaris atau kandidat tahbisan tidak tahu-menahu tanpa kesalahannya mengenai norma *irregularitas* (kan. 1045). Karena itu, para formator di seminari perlu menginformasikan dan menjelaskan norma kanonik mengenai *irregularitas* dan halangan kepada para seminaris selama masa

² Dalam liturgi penahbisan imam di Gereja Katolik Yunani di Oradea (Romania), pertanyaan Uskup penahbis “apakah dia ini layak untuk ditahbiskan?” dijawab bukan oleh imam pendamping Uskup, melainkan oleh seluruh umat dengan nyanyian “Ya, layak” sebanyak tiga kali. Cara ini mengekspresikan keterlibatan seluruh umat dalam memeriksa dan menilai kelayakan kandidat tahbisan (Migliavacca, 2015:443).

pembinaan. Informasi dan penjelasan ini bisa dimasukkan dalam penjelasan yang lebih luas mengenai panggilan imamat, atau teologi mengenai pelayan tertahbis, atau dalam instruksi Rektor. Hal ini selaras dengan ketentuan kan. 1028 yang menetapkan: "Uskup Diosesan atau Superior yang berwenang hendaknya mengusahakan agar para calon, sebelum diajukan untuk suatu tahbisan, diajar dengan semestinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tahbisan itu serta kewajiban-kewajibannya." Informasi dan penjelasan pada awal atau di tengah-tengah masa pembinaan memberikan waktu yang cukup panjang dan tenang bagi seminaris yang bersangkutan dan formatornya untuk memproses permohonan dispensasi, bukan secara terburu-buru dan mendadak pada *last minute* menjelang penahbisan. Penolakan atau penundaan tahbisan pada *last minute* dapat menimbulkan kekecewaan dalam diri kandidat yang bersangkutan, atau pertanyaan dan sandungan berat dalam diri para seminaris yang lain, terutama bila mereka melihat kandidat tersebut sangat baik dan serius dalam membina panggilannya, dan mereka tidak tahu-menahu mengenai automutilasi atau percobaan bunuh diri yang pernah dilakukan kandidat tersebut jauh sebelum masuk seminari (Pavanello, 1999:295). Dikasteri untuk Pendidikan Katolik menetapkan agar informasi atau sosialisasi mengenai norma-norma halangan tahbisan diberikan ketika para seminaris memulai siklus studi teologi,³ atau sekurang-kurangnya 4 tahun sebelum tanggal yang biasanya dipakai untuk penahbisan suci. Masa yang cukup lama ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang cukup bagi seminaris yang bersangkutan untuk meminta dispensasi. Selain itu, otoritas yang berwenang memberikan dispensasi (Tahta Suci atau Ordinariis) memiliki waktu yang cukup untuk mencapai kepastian moral mengenai kegunaan dan kelayakan seminaris yang terkena *irregularitas* itu bagi pelayanan imamat, mengingat untuk mencapai kepastian moral biasanya dibutuhkan waktu bertahun-tahun (Pavanello, 1999:295; Migliavacca, 2015:425-426).

Keempat, irregularitas yang diakibatkan oleh tindakan automutilasi dan percobaan bunuh diri dapat muncul ke permukaan dengan dua cara, (i) karena faktanya sudah diketahui oleh umum (*forum externum*), atau (ii) dari pengakuan pelakunya itu sendiri dalam *forum internum*, yakni di ruang sakramen pengakuan dosa (*in foro interno sacramentale*) atau di ruang bimbingan rohani (*in foro*

³ Jika sebuah seminari tinggi mengikuti sistem pemisahan antara siklus studi filsafat dan teologi, maka siklus studi teologi dimulai pada tahun ketiga di seminari tinggi (bdk. kan. 250).

interno extrasacramentale). Proses permintaan dan pemberian dispensasi berbeda-beda untuk masing-masing cara munculnya *irregularitas* itu. Jika *irregularitas* sudah diketahui oleh umum, termasuk oleh para formator selama masa pembinaan, maka permohonan dan pemberian dispensasi dilakukan dengan prosedur biasa dan umum, yakni secara tertulis melalui forum eksternum (bdk. kan. 59, §1). Namun, sebaiknya kandidat yang bersangkutan dimintai persetujuannya untuk melakukan prosedur ini. Hal ini untuk menjamin hak dan kebebasannya untuk menggunakan cara lain dalam memohon dispensasi, yakni melalui *forum internum*. Permohonan dispensasi melalui *forum internum* terdiri atas dua cara, yakni *forum internum sacramentale* dan *forum internum extrasacramentale* (Arrieta, 2016:5).

Jika *irregularitas* muncul dalam kesempatan bimbingan rohani, maka pembimbing rohani hendaknya menjelaskan dan meyakinkan seminaris yang bersangkutan bahwa ia membutuhkan dispensasi jika ingin maju kepada tahbisan suci. Selain itu, pembimbing rohani mendorong seminaris yang bersangkutan, berdasarkan kewajiban hati nuraninya, untuk memberitahukan situasinya kepada rektor seminari (Migliavacca 2015:431). Jika seminaris tidak mau berurusan dengan rektor mengenai situasinya, pembimbing rohani itu sendiri membantu kandidat dalam mengajukan permohonan dispensasi secara tertulis dengan menjaga seutuhnya konfidensialitas. Dalam kasus ini, semua dokumen permohonan dan pemberian dispensasi harus disimpan di arsip rahasia Kuria Keuskupan (bdk. kan. 489). Sebaliknya, jika *irregularitas* terungkap di ruang sakramen pengakuan dosa, maka bapa pengakuan itu sendiri membantu kandidat untuk mendapatkan dispensasi. Bapa pengakuan tidak dapat memberikan dispensasi, karena pemberian dispensasi adalah tindakan yurisdiksi yang berbeda dengan tindakan sakramental penghapusan dosa-dosa. Dengan kata lain, bapa pengakuan harus membuatkan surat permohonan dispensasi tanpa menyebut nama dan detail apa pun yang dapat membocorkan identitas kandidat yang bersangkutan. Dalam kasus ini ia menjadi pengantara antara kandidat tahbisan dan otoritas yang berwenang memberikan dispensasi (Arrieta, 2016:5; Busso, 2014:44).

Kelima, sebagaimana sudah disinggung, dari sudut pandang moral pelaku percobaan bunuh diri dibebaskan dari dosa dan tanggung jawab penuh bila ia melakukannya melalui karena gangguan psikis. Karena itu, bila setelah melakukan eksaminasi lebih dalam dan lengkap, formator menemukan bahwa percobaan bunuh diri ternyata bersumber dari gangguan psikologis, maka kasusnya tidak masuk dalam *irregularitas* tahbisan, dan tidak perlu dimintakan

dispensasi. Namun, beban formasio tidak akan ringan, karena calon imam yang bersangkutan perlu mendapat pendampingan dan pembinaan khusus dari seorang formator yang kompeten dengan dibantu ahli dari luar seminari. Jika pendampingan psikologis khusus telah sepenuhnya menyembuhkan pelaku, formator seminari atau Kuria Keuskupan dapat menambahkan pembinaan khusus lain, agar kelak sebagai imam ia dapat melakukan kerasulan khusus untuk mendampingi orang muda atau umat siapa pun yang ingin melakukan bunuh diri. Sebaliknya, jika pembinaan psikologis yang khusus tidak berhasil, dan bahkan selama masa pembinaan kandidat yang bersangkutan kembali melakukan percobaan bunuh diri, maka kiranya bisa disimpulkan bahwa perkaranya beralih dari *irregularitas* yang bersumber dari percobaan bunuh diri (kan. 1041, no. 5) menjadi *irregularitas* yang bersumber dari kegilaan atau gangguan psikis (kan. 1041, no. 1). Patut dipertimbangkan untuk tidak mengajukan calon tersebut kepada penahbisan suci (bdk. kan. 1040). Di sini perkaranya menjadi lebih berat dan serius daripada situasi sebelum masuk seminari, karena kandidat sudah mendapatkan pembinaan dan pendampingan khusus. Selain gangguan psikologisnya tidak sembuh, kandidat tersebut telah mengekspresikan diri dengan percobaan bunuh diri. Kiranya demikian juga perlu diperlakukan keinginan untuk bunuh diri. Meski belum ada penelitian khusus, pasti banyak juga orang muda yang pernah memiliki pikiran atau niat untuk bunuh diri. Keinginan bunuh diri, sejauh belum diungkapkan dalam percobaan bunuh diri, tidak termasuk *irregularitas* tahbisan. Meskipun demikian, seminaris yang dulunya pernah memiliki niat atau keinginan bunuh diri perlu mendapat bimbingan dan pembinaan khusus dari formator seminari.

4.Simpulan

Keinginan menjadi imam saja tidak cukup digunakan sebagai modal untuk tahbisan. Keinginan untuk menjadi imam juga tidak melahirkan hak untuk menjadi imam. Panggilan imamat merupakan anugerah ilahi. Namun Gereja menetapkan sekumpulan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memastikan kelayakan kandidat dalam menerima tahbisan dan melaksanakan tugas penggembalaan umat dengan efektif dan kesuburan rohani. Beberapa persyaratan dirumuskan secara negatif dalam bentuk halangan, baik yang bersifat tetap (*irregularitas*) maupun yang sederhana. Salah satu *irregularitas* bersumber dari tindakan automutilasi dan percobaan bunuh diri, yang pernah dilakukan oleh kandidat tahbisan baik sebelum masuk seminari ataupun selama masa pembinaan di seminari. Maksud dan tujuan penetapan *irregularitas* ialah untuk menjunjung

tinggi pelayanan gerejawi dan martabat pribadi para pelayan suci. Jangan sampai tugas pelayanan umat dipegang oleh mereka yang pernah melakukan tindakan yang ditentang dan dilarang oleh ajaran moral Gereja Katolik. Namun, jika seorang kandidat tahbisan telah menjalani masa formasio dengan serius dan sangat baik, serta dinilai layak untuk menjadi imam oleh para formator dan seluruh komunitas seminari, maka kandidat tersebut pantas untuk dimintakan dispensasi atas *irregularitas* tahbisan. Ini karena norma tentang *irregularitas* adalah hukum yang sifatnya semata-mata gerejawi. Sedangkan rasa keberdosaan yang diakibatkan oleh perbuatan di masa lalu dibereskan di ruang pengakuan dosa.

Dengan maraknya kasus bunuh diri atau percobaan bunuh diri di kalangan orang muda, norma mengenai *irregularitas* yang lahir dari tindakan tersebut menjadi semakin relevan dan aktual. Ini mengingat laki-laki yang terpanggil menjadi imam berasal dari dunia, merupakan anak-anak dunia yang barangkali juga pernah terlibat dalam percobaan bunuh diri atau automutilasi. Karena itu pula, pemahaman dan aplikasi yang tepat mengenai doktrin dan norma tentang *irregularitas* berkaitan dengan kedua tindakan itu menjadi relevan, aktual, dan dalam kasus-kasus nyata menjadi sangat urgen. Pemahaman dan aplikasi yang tepat harus dimiliki oleh seminaris atau kandidat tahbisan itu sendiri, oleh para formator seminari menengah dan seminari tinggi, serta pelayan sakramen tahbisan sebagai instansi terakhir yang menilai dan memutuskan kelayakan kandidat tahbisan. Pihak-pihak yang terlibat dalam formasio imamat perlu menyediakan waktu yang cukup panjang untuk memeriksa ada-tidaknya *irregularitas* tahbisan pada setiap seminaris, untuk menyediakan pembinaan khusus terkait dengan *irregularitas* yang ditemukan, untuk mengajukan permohonan dispensasi kepada otoritas gerejawi yang berwenang, sambil tetap menjamin terpenuhinya semua syarat kelayakan lainnya.

4. Kepustakaan

- Archdiocese of Portland in Oregon (2020). Irregularities/Impediments to Orders. <https://www.ncdvd.org/wp-content/uploads/2020/05/9-Impediments-Definitions.pdf>, diakses tanggal 24 September 2024.
- Arrieta, Juan Ignacio (2016). “Censure, Irregolarità e Impedimenti all’Attenzione del Confessore del Penitente”. Dalam *Penitenzieria Apostolica, XXVII Corso sul Foro Interno*. <https://www.penitentiary.va/content/dam/penitenzieriaapostolica/eventi/xxvii-corso-foro-interno/03%20-%20Arrieta.pdf>, diakses 22 September 2024.

Alphonsus Tjatur Raharso. Henricus Pidyarto Gunawan, Automutilasi dan Percobaan Bunuh Diri

- Bender, Ludovico (1957). Mutilazione. Dalam Francesco Roberti (ed.), *Dizionario di Teologia Morale* (pp.930-931). Editrice Studium.
- Busso, Ariel David (2014). “La Normativa y el Procedimiento de las Irregularidades e Impedimentos para la Recepción y el Ejercicio del Orden Sagrado”. Dalam *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, 20. <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/normativa-procedimiento-irregularidades-orden.pdf>, diakses 23 September 2024.
- Chiappetta, Luigi (1997). *Il Manuale del Parroco*. Edizioni Dehoniane.
- Dikasteri untuk Klerikus (2016). *Il Dono della Vocazione Presbiterale. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis*. L'Osservatore Romano. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_cclergy_doc_20161208_ratio-fundamentalis-institutionis-sacerdotalis_it.pdf, diakses 25 September 2024.
- Dikasteri untuk Teks Legislatif (2016). Risposta autentica al can. 1041, nn. 4-5 CIC. <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/09/15/0646/01458.html>, diakses 27 September 2024.
- Franchetto, Fabio (2015). Alcune Considerazioni sulla Disciplina circa le Irregolarità e gli Impedimenti Relativi all'Ordine Sacro. *Quaederni di Diritto Ecclesiale*, 28(3), 393-422.
- Ganarin, Manuel (2017). Irregolarità a Ricevere Gli Ordini Sacri secondo una Recente Risposta Autentica del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. *Ius Ecclesiae*, 29(1), 191-212. <https://doi.org/10.19272/201708601010>
- Geisinger, Robert J. (2000). Orders. Dalam John P. Beal, James A. Coriden, Thomas J. Green (ed.), *New Commentary on the Code of Canon Law* (pp. 1193-1233). Paulist Press.
- Ghirlanda, Gianfranco (1989). L'Ordine Sacro. In Adolfo Longhitano et al. (ed.), *I Sacramenti della Chiesa* (pp. 251-297). Centro Editoriale Dehoniano.
- González del Valle, José María (2004). Irregularities and Other Impediments. In Ángel Marzoa et al. (ed.), *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, Vol. III/1 (pp. 980-1015). Wilson & Lafleur – Midwest Theological Forum.
- Migliavacca, Andrea (2015). Irregolarità e Impedimenti: Vie di Conoscenza e di Verifica al Servizio del Discernimento. *Quaederni di Diritto Ecclesiale*, 28(3), 423-443.
- Pavanello, Pierantonio (1999). Irregolarità e Impedimenti a Ricevere l'Ordine Sacro. *Quaederni di Diritto Ecclesiale*, 12(3), 279-296.

- Peschke, Karl H. (1992). *Christian Ethics: Moral Theology in the Light of Vatican II, Vol. II*, ed. revisi. St. Peter's Pontifical Seminary.
- Salachas, Dimitrios (2001). De Cultu Divino et praesertim de Sacramentis. In *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali* (pp. 551-646). Libreria Editrice Vaticana.
- Salachas, Dimitrios, & Sabbarese, Luigi (2004). *Chierici e Ministero Sacro nel Codice Latino e Orientale: Prospettive Interecclesiali*. Urbaniana University Press.
- Woestman, William H. (2007). *Canon Law of the Sacraments for Parish Ministry*. Saint Paul University.
- Yohanes Paulus II (1983). *Kitab Hukum Kanonik*. Konferensi Waligereja Indonesia.